



PUTUSAN

Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adhi Christanto Aji Nugroho Bin Agus Aji;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bukit Citra Darmo Blok CD/C.2 RT 06 RW 08 Kel
kandangan Kec Benowo Surabaya atau Kost Jl
Bandarejo Sawah Gg I Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa Adhi Christanto Aji Nugroho Bin Agus Aji ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 02 April 2025 sampai dengan tanggal 01 Mei 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADHI CHRISTANTO AJI NUGROHO bin AGUS AJI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADHI CHRISTANTO AJI NUGROHO bin AGUS AJI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel bukti pembelian 24 (dua puluh empat) buah ban Gajah Tungga;
 2. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Stok Ban Brightstone;
 3. 2 (dua) lembar slip gaji atasnama ADHI CHRISTANTO AJI NUGROHO;
Terlampir dalam berkas perkara
 4. 1 (satu) unit mobil Izusu Traga warna Putih yaitu dengan Nopol L-8593-VD
DIKEMBALIKAN KE PT SURABAYA EKSPRESS MELALUI SAKSI
SUDIRMAN
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15S warna Biru.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa ADHI CHRISTANTO AJI NUGROHO bin AGUS AJI bersama-sama dengan sdr. Alvin (DPO) pada hari Kamis Tanggal 05 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di dalam garasi PT. Surabaya Express Jl. Tambak Langon No. 01 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan” mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula pada pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa bersama Sdr. Alvin (DPO) yang keduanya merupakan karyawan (tukang tambal ban) PT. Surabaya Express merencanakan untuk mengambil ban yang berada didalam gudang belakang dan konteiner tempat penyimpanan ban di Garasi Garasi PT. Surabaya Express Jl. Tambak Langon No. 01 Surabaya, selanjutnya masih di Bulan Mei 2024 sekira pukul 02.00 Terdakwa bersama sdr. Alvin mulai melakukan aksinya dengan mengambil Ban yang berada di Gudang Belakang PT. Surabaya Express dengan cara menaikkan ban-ban tersebut ke dalam Bak Pickup Isuzu Traga warna Putih Nopol L 8593 VD milik PT. Surabaya Express, selanjutnya pada saat berada di Pos Satpam jaga Gudang PT. Surabaya Express Terdakwa mengelabui petugas jaga dengan alasan mengeluarkan ban-ban dari dalam gudang PT. Surabaya Express untuk melakukan Storing Ban di luar tanpa adanya Surat Izin melakukan storing ban di luar dari PT. Surabaya Express sebagaimana SOP Perusahaan dimana untuk melakukan storing ban di luar harus ada izin dari Mandor yaitu saksi Kurnelis Yuzu, kemudian setelah terdakwa bersama sdr. Alvin berhasil membawa ban-ban tersebut keluar dari Gudang PT. Surabaya Express, sdr. Alvin menghubungi sdr. Agus (DPO) untuk menjual ban-ban tersebut dengan harga perbiji ban sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah) dan menuju ke Jl. Branjangan Surabaya untuk bertemu sdr. Agus, lalu oleh sdr. Agus Terdakwa bersama sdr. Alvin diajak ke Garasi di Komplek

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby



Osowilangun Permai Surabaya untuk menurunkan ban-ban tersebut di pinggir jalan dari mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Alvin.

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Alvin dalam hal mengambil ban-ban di PT. Surabaya Express dilakukan mulai dari pertengahan bulan Mei 2024 s.d bulan juli 2024 dalam setiap pengambilannya dilakukan sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) biji ban dengan total keseluruhan ban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Alvin yaitu sebanyak 18 (delapan belas) biji ban.
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa bersama sdr. Alvin dalam hal menjual ban-ban milik PT. Surabaya Express yaitu sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per biji ban yang dibagikan kepada sdr. Alvin sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per biji ban, dan sdr. Agus sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per biji ban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Alvin (DPO) PT. Surabaya Express mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

-----ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa ADHI CHRISTANTO AJI NUGROHO bin AGUS AJI bersama-sama dengan sdr. Alvin (DPO) pada hari Kamis Tanggal 05 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di dalam garasi PT. Surabaya Express Jl. Tambak Langon No. 01 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah melakukan perbuatan” melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa yang merupakan Karyawan (tukang tambal Ban) PT. Surabaya Express yang juga memegang kunci kontainer tempat penyimpanan ban milik PT. Surabaya Express bersama Sdr. Alvin (DPO) yang juga merupakan karyawan PT. Surabaya Express (tukang tambal ban) merencanakan untuk mengambil ban

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby



yang berada didalam gudang belakang dan konteiner tempat penyimpanan ban di Garasi PT. Surabaya Express Jl. Tambak Langon No. 01 Surabaya, selanjutnya masih di Bulan Mei 2024 sekira pukul 02.00 Terdakwa bersama sdr. Alvin mulai melakukan aksinya dengan mengambil Ban yang berada di Gudang Belakang PT. Surabaya Express dengan cara menaikkan ban-ban tersebut ke dalam Bak Pickup Isuzu Traga warna Putih Nopol L 8593 VD milik PT. Surabaya Express, selanjutnya pada saat berada di Pos Satpam jaga Gudang PT. Surabaya Express Terdakwa mengelabui petugas jaga dengan alasan mengeluarkan ban-ban dari dalam gudang PT. Surabaya Express untuk melakukan Storing Ban di luar tanpa adanya Surat Izin melakukan storing ban di luar dari PT. Surabaya Express sebagaimana SOP Perusahaan dimana untuk melakukan storing ban di luar harus ada izin dari Mandor yaitu saksi Kurnelis Yuzu, kemudian setelah terdakwa bersama sdr. Alvin berhasil membawa ban-ban tersebut keluar dari Gudang PT. Surabaya Express, sdr. Alvin menghubungi sdr. Agus (DPO) untuk menjual ban-ban tersebut dengan harga perbiji ban sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah) dan menuju ke Jl. Branjangan Surabaya untuk bertemu sdr. Agus, lalu oleh sdr. Agus Terdakwa bersama sdr. Alvin diajak ke Garasi di Komplek Osowilangun Permai surabaya untuk menurunkan ban-ban tersebut di pinggir jalan dari mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Alvin.

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Alvin dalam hal mengambil ban-ban di PT. Surabaya Express dilakukan mulai dari pertengahan bulan Mei 2024 s.d bulan juli 2024 dalam setiap pengambilannya dilakukan sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) biji ban dengan total keseluruhan ban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Alvin yaitu sebanyak 18 (delapan belas) biji ban.
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa bersama sdr. Alvin dalam hal menjual ban-ban milik PT. Surabaya Express yaitu sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per biji ban yang dibagikan kepada sdr. Alvin sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per biji ban, dan sdr. Agus sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per biji ban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Alvin (DPO) PT. Surabaya Express mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kurnelis Yuju, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini di periksa di depan persidangan berkaitan dengan Pencurian dan dalam Laporan Polisi ini sebagai Saksi Pelapor sedangkan Korbannya adalah PT. SURABAYA EXPRES ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SURABAYA EXPRES alamat Jl. Teluk Bayur No. 8 Surabaya sejak 01 Desember 2023. Saya menjabat sebagai Pengurus Ban yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola dan pengecekan Ban trailer armada milik PT. SURABAYA EXPRES, Pimpinan saksi adalah SUDIRMAN selaku Direktur Utama ;
- Bahwa Peristiwa hilangnya ban PT. Surabaya Ekspres tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 16.30 Wib di dalam garasi PT. Surabaya Expres Jl. Tambak Langon No. 1 Surabaya ;
- Bahwa Barang yang hilang yaitu Stok Ban truk trailer yang berjumlah 26 (tiga puluh enam) buah ;
- Bahwa Sebelum diketahui hilang, Stok Ban truk trailer tersebut ada dalam garasi PT. Surabaya Expres Jl. Tambak Langon No. 1 Surabaya ;
- Bahwa Pada gudang belakang tempat penyimpanan ban tidak terdapat pagar/pintu penutup sedangkan tempat penyimpanan ban yang berada dikontener terdapat kunci gembok namun untuk area garasi PT. Surabaya Expres Jl. Tambak Langon No. 1 Surabaya terdapat petugas Security yang berjaga 24 Jam ;
- Bahwa Yang menyimpan/memegang kunci gembok tempat penyimpanan ban yang berada dikontener yaitu saksi sendiri dan TERDAKWA ;
- Bahwa TERDAKWA adalah karyawan PT. SURABAYA EXPRES yang bertugas sebagai Tukang Ban yang memiliki tugas melakukan storing/ pergantian ban diluar maupun di dalam garasi PT. Surabaya Ekspres ;
- Bahwa Yang mengetahui kejadian hilangnya stok Ban trailer yaitu saksi sendiri dan juga Sdr. ANDRE RIAS HOLO selanjutnya menyampaikan kepada Sdr. NOVAN PUTRA SETIAWAN selaku petugas Ban terkait hilangnya Stok Ban trailer ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aktivitas terkait pergantian ban hanya dilakukan pada saat jam kerja, sedangkan malam hari hanya aktivitas tambal ban dan juga keluar masuk armada yang akan bongkar muat ;
- Bahwa saksi mengetahui stok ban trailer hilang yang sempat saya curigai yaitu Terdakwa dikarenakan setelah saya mengetahui stok ban trailer hilang pada tanggal 5 September 2024 dan melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. SUDIRMAN selaku Direktur Utama kemudian pada pertengahan bulan September 2024 Terdakwa tidak masuk bekerja bahkan meninggalkan tas pribadi miliknya dikantor garasi dan sudah tidak bisa dihubungi nomor telponnya serta saat didatangi ditempat tinggal ternyata Terdakwa telah pindah ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan jumlah stok ban trailer di gudang belakang yaitu pada tanggal 14 Juni 2024 tersisa 18 (delapan belas) buah, saat itu bersamaan dengan adanya pergantian ban armada trailer Sedangkan pengecekan jumlah stok ban trailer digudang kontener yaitu pada bulan Juli 2024 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Sudirman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SURABAYA EXPRES alamat Jl. Teluk Bayur No. 8 Surabaya sejak tahun 2006. dan saat ini saya menjabat sebagai Direktur PT. SURABAYA EXPRES yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu Mengelola operasional perusahaan, Membuat kebijakan dan strategi perusahaan dan Mengawasi kelancaran kegiatan perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya stok Ban trailer dari Sdr. KURNELIS YUJU selaku mandor ban yang menjelaskan bahwa saat hendak melakukan penggantian ban terhadap armada trailer namun didapati stok ban sudah tidak ada ;
- Bahwa Barang yang hilang yaitu Stok Ban truk trailer yang berjumlah 26 (tiga puluh enam) buah ;
- Bahwa Stok Ban truk trailer sebanyak 26 (dua puluh enam) buah yang diketahui dicuri tersebut adalah milik PT. SURABAYA EXPRES ;
- Bahwa Petugas yang melakukan penyimpanan Stok Ban truk trailer yaitu Sdr. KURNELIS YUJU selaku Mandor Ban ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada gudang belakang tempat penyimpanan ban tidak terdapat pagar/pintu penutup sedangkan tempat penyimpanan ban yang berada dikontener terdapat kunci gembok namun untuk area garasi PT. Surabaya Expres Jl. Tambak Langon No. 1 Surabaya terdapat petugas Security berjaga 24 Jam ;
 - Bahwa Yang menyimpan/memegang kunci gembok tempat penyimpanan ban yang berada dikontener yaitu Sdr. KURNELIS YUJU dan TERDAKWA ;
 - Bahwa Yang mengetahui kejadian hilangnya stok Ban trailer yaitu Sdr. KURNELIS YUJU selaku mandor ban selanjutnya memberitahukan kepada saksi bahwa saat akan melakukan pergantian ban, ternyata ban yang berada digudang telah hilang ;
 - Bahwa Aktifitas terkait pergantian ban hanya dilakukan pada saat jam kerja, sedangkan malam hari hanya aktifitas tambal ban dan juga keluar masuk armada yang akan bongkar muat ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Saksi Novan Putra Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
 - Bahwa Saat saksi ini bekerja di PT. SURABAYA EXPRES alamat Jl. Teluk Bayur No. 8 Surabaya sejak bulan Januari 2022. Saksi menjabat sebagai petugas tambal ban yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengerjaan penambalan ban atau penggantian ban (Storing) di garasi PT. SURABAYA EXPRES, Pimpinan saksi adalah SUDIRMAN selaku Direktur Utama ;
 - Bahwa Diketahui peristiwa hilangnya ban PT. Surabaya Ekspres pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 16.30 Wib di dalam garasi PT. Surabaya Expres Jl. Tambak Langon No. 1 Surabaya ;
 - Bahwa Barang yang hilang dalam peristiwa tersebut yaitu Stok Ban truk trailer dan Stok Ban truk trailer yang hilang sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dengan merk Brigestone dan Gajah Tunggal ;
 - Bahwa Stok Ban truk trailer sebanyak 26 (dua puluh enam) buah yang diketahui dicuri tersebut adalah milik PT. SURABAYA EXPRES
 - Bahwa Petugas yang melakukan penyimpanan Stok Ban truk trailer yaitu Sdr. KURNELIS YUJU ;
 - Bahwa Pada gudang belakang tempat penyimpanan ban tidak terdapat pagar/pintu penutup dikarenakan gudang tersebut hanya berbentuk bangunan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama yang digunakan untuk menumpuk ban, sedangkan tempat penyimpanan ban yang berada di kontener terdapat kunci gembok namun untuk area garasi PT. Surabaya Ekspres Jl. Tambak Langon No. 1 Surabaya terdapat petugas Security yang berjaga selama 24 Jam ;

- Bahwa Untuk aktifitas penambalan dilakukan pada jam kerja didalam garasi PT. SURABAYA EXPRES, terkecuali ada permintaan dari sopir untuk melakukan penambalan atau penggantian ban diluar garasi (Storing) dan harus ada persetujuan dari Mandor Ban yaitu Sdr. KURNELIS YUJU ;
- Bahwa Aktifitas digarasi PT. SURABAYA EXPRES hanya diperuntukan untuk karyawan saja ;
- Bahwa Yang berwenang terkait stok ban untuk armada trailer milik PT. Surabaya Ekspres yaitu Sdr. KURNELIS YUJU selaku mandor ban namun seingat saya untuk pemegang kunci gembok kontener penyimpanan TERDAKWA juga membawa ;
- Bahwa Untuk aktifitas storing (penggantian ban diluar garasi) sering dilakukan oleh petugas ban namun aktifitas tersebut harus persetujuan Mandor Ban ;
- Bahwa Yang sering melakukan storing (penggantian ban diluar garasi) yaitu TERDAKWA dikarenakan yang bisa mengendarai kendaraan mobil/pick up, dan sepengetahuan saksi YAITU TERDAKWA dan biasa didampingi oleh Sdr. ALVIN ;
- Bahwa TERDAKWA dan Sdr. ALVIN adalah karyawan PT. SURABAYA EXPRES yang bertugas sebagai Petugas Ban ;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan untuk storing (penggantian ban diluar garasi) yaitu Izusu Traga warna Putih milik PT. SURABAYA EXPRES ;
- Bahwa Tidak, yang saya ketahui saat jam kerja TERDAKWA melakukan aktifitas storing (penggantian ban diluar garasi) sedangkan diluar jam kerja saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi tidak tidur di mess garasi PT. SURABAYA EXPRES ;
- Bahwa TERDAKWA pernah melakukan storing (penggantian ban diluar garasi) Sdr. ALVIN ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui secara pasti apa penyebab TERDAKWA dan Sdr. ALVIN tidak bekerja di PT. SURABAYA EXPRES namun sepengetahuan saksi TERDAKWA dan Sdr. ALVIN tidak berpamitan saat keluar dari PT. SURABAYA EXPRES ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 14.20 Wib di dekat Taman Bunga Jl. Arief Rahman Hakim, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Surabaya Ekspres sejak tahun 2022 dan memiliki tugas sebagai tukang ban yang melakukan penggantian ban baik di luar maupun di dalam garasi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil ban PT. Surabaya Ekspres dengan alasan storing/ penggantian ban di luar garasi bersama sdr. Alvin ;
- Bahwa mulai pada pertengahan bulan Mei tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 sekira jam 02.00 Wib di dalam Garasi PT. Surabaya Express Jl. Tambak Langan No. 01 Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit Pickup Isuzu Traga warna Putih milik PT. Surabaya Ekspres untuk mengangkut ban-ban tersebut ;
- Bahwa Barang yang telah berhasil ia ambil yaitu 16 (enam belas) biji Ban Merk Bridgestone dan 2 (dua) biji Ban Merk Gajah Tunggal ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pihak korban (PT. Surabaya Express Jl. Teluk Bayur No. 08 Surabaya) karena saya bekerja di Garasi PT. Surabaya Express Jl. Tambak Langan No. 01 Surabaya sebagai Tukang Ban/Storing ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Surabaya Express Jl. Teluk Bayur No. 08 Surabaya sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2024;
- Bahwa Sistem pembayaran gaji Terdakwa setiap seminggu sekali yaitu pada hari Sabtu dengan besaran gaji harian sebesar Rp. 80.000,- dan untuk pengambilan gaji langsung di kantor PT. Surabaya Express Jl. Teluk Bayur No. 08 Surabaya ;
- Bahwa Barang berupa 16 (enam belas) biji Ban Merk Bridgestone tersebut berada didalam Gudang belakang Garasi PT. Surabaya Express Jl. Tambak Langan No. 01 Surabaya, sedangkan untuk barang berupa 2 (dua) biji Ban Merk Gajah Tunggal tersebut berada didalam Kontainer depan dalam Garasi PT. Surabaya Express Jl. Tambak Langan No. 01 Surabaya ;
- Bahwa Kondisi 16 (enam belas) biji Ban Merk Bridgestone dan 2 (dua) biji Ban Merk Gajah Tunggal tersebut bekas pemakaian dengan kondisi 80% ;
- Bahwa Cara Terdakwa bersama Sdr. ALVIN mengambil 16 (enam belas) biji Ban Merk Bridgestone dan 2 (dua) biji Ban Merk Gajah Tunggal, yaitu :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby



1. Berawal pada pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa diajak oleh Sdr. ALVIN untuk mencuri Ban yang berada di dalam gudang belakang Garasi PT. Surabaya Express Jl. Tambak Lagon No. 01 Surabaya.
2. Selanjutnya untuk hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Mei 2024 sekira jam 02.00 wib Terdakwa dan Sdr. ALVIN memulai aksi pencurian Ban tersebut dengan cara menaikkan Ban-Ban tersebut ke dalam Bak Pickup Isuzu Traga warna Putih nopol lupa dengan alibi hendak melakukan Storing agar tidak dicurigai oleh Satpam yang bertugas, Terdakwa dan Sdr. ALVIN lakukan seminggu sekali sampai dengan bulan Juli 2024 dengan setiap pengambilan Ban yang diambil berbeda-beda antara 2 (dua) biji sampai dengan 4 (empat) biji dengan total jumlah Ban yang telah Terdakwa ambil bersama Sdr. ALVIN yaitu 16 (enam belas) biji
3. Setelah kali berhasil mengeksekusi Ban-Ban tersebut Terdakwa langsung membawa ke arah Branjangan Surabaya untuk menemui Sdr. AGUS di Warung daerah Branjangan Surabaya dengan posisi Terdakwa yang menyetir Pickup Isuzu Traga warna Putih nopol lupa sarana sedangkan Sdr. ALVIN di posisi penumpang.
4. Kemudian setelah bertemu Sdr. AGUS langsung Terdakwa bersama Sdr. ALVIN mengikuti Sdr. AGUS dari belakang menuju ke garasi di Osowilangun Permai menemui pembelinya Sdr. AGUS untuk menjual Ban-Ban tersebut.
- Bahwa 16 (enam belas) biji Ban Merk Bridgestone dan 2 (dua) biji Ban Merk Gajah Tunggal tersebut Terdakwa bersama Sdr. ALVIN jual ke garasi di Osowilangun Permai Surabaya dengan menemui pembelinya Sdr. AGUS untuk menjual Ban-Ban tersebut ;
- Bahwa Bersama Sdr. ALVIN menjual per biji dari Ban tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Dari hasil penjualan per biji Ban tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ALVIN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) komisi untuk Sdr. AGUS sebagai perantara untuk menjual Ban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel bukti pembelian 24 (dua puluh empat) buah ban Gajah Tunggal.
2. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Stok Ban Brightstone.
3. 2 (dua) lembar slip gaji atasnama ADHI CHRISTANTO AJI NUGROHO
4. 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna Putih yaitu dengan Nopol L-8593-VD

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15S warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ADHI CHRISTANTO AJI NUGROHO bin AGUS AJI bersama-sama dengan sdr. Alvin (DPO) pada hari Kamis Tanggal 05 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam garasi PT. Surabaya Express Jl. Tambak Langan No. 01 Surabaya Terdakwa telah melakukan perbuatan" melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;
- Bahwa bermula pada pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa yang merupakan Karyawan (tukang tambal Ban) PT. Surabaya Express yang juga memegang kunci konteiner tempat penyimpanan ban milik PT. Surabaya Express bersama Sdr. Alvin (DPO) yang juga merupakan karyawan PT. Surabaya Express (tukang tambal ban) merencanakan untuk mengambil ban yang berada didalam gudang belakang dan konteiner tempat penyimpanan ban di Garasi PT. Surabaya Express Jl. Tambak Langan No. 01 Surabaya, selanjutnya masih di Bulan Mei 2024 sekira pukul 02.00 Terdakwa bersama sdr. Alvin mulai melakukan aksinya dengan mengambil Ban yang berada di Gudang Belakang PT. Surabaya Express dengan cara menaikkan ban-ban tersebut ke dalam Bak Pickup Isuzu Traga warna Putih Nopol L 8593 VD milik PT. Surabaya Express, selanjutnya pada saat berada di Pos Satpam jaga Gudang PT. Surabaya Express Terdakwa mengelabui petugas jaga dengan alasan mengeluarkan ban-ban dari dalam gudang PT. Surabaya Express untuk melakukan Storing Ban di luar tanpa adanya Surat Izin melakukan storing ban di luar dari PT. Surabaya Express sebagaimana SOP Perusahaan dimana untuk melakukan storing ban di luar harus ada izin dari Mandor yaitu saksi Kurnelis Yuzu, kemudian setelah terdakwa bersama sdr. Alvin berhasil membawa ban-ban tersebut keluar dari Gudang PT. Surabaya Express, sdr. Alvin menghubungi sdr. Agus (DPO) untuk menjual ban-ban tersebut dengan harga perbiji ban sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah) dan menuju ke Jl. Branjangan Surabaya untuk bertemu sdr. Agus, lalu oleh sdr. Agus Terdakwa bersama sdr. Alvin diajak ke Garasi di Komplek Osowilangun Permai surabaya untuk menurunkan ban-ban tersebut di pinggir jalan dari mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Alvin ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Alvin dalam hal mengambil ban-ban di PT. Surabaya Express dilakukan mulai dari pertengahan bulan Mei 2024 s.d bulan juli 2024 dalam setiap pengambilannya dilakukan sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) biji ban dengan total keseluruhan ban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Alvin yaitu sebanyak 18 (delapan belas) biji ban ;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa bersama sdr. Alvin dalam hal menjual ban-ban milik PT. Surabaya Express yaitu sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per biji ban yang dibagikan kepada sdr. Alvin sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per biji ban, dan sdr. Agus sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per biji ban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Alvin (DPO) PT. Surabaya Express mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adhi Christanto Aji Nugroho Bin Agus Aji, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa Adhi Christanto Aji Nugroho Bin Agus Aji, sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Adhi Christanto Aji Nugroho Bin Agus Aji, yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Crimineel Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 1809) menyebutkan pengertian dengan sengaja adalah “kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang, sedangkan dalam Memorie van Toelichting memuat pengertian Kesengajaan adalah “sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”, kemudian Prof. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, nyatalah bahwa titik pangkal yang menjadi pokok persoalan adalah penguasaan secara melawan hukum terhadap barang kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurnelis Yuju, saksi Sudirman, S.H., saksi Novan Putra Setiawan dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya masing - masing menyatakan bahwa Terdakwa bersama sdr. Alvin dalam hal mengambil ban-ban di PT. Surabaya Express dilakukan mulai dari pertengahan bulan Mei 2024 s.d bulan juli 2024 dalam setiap pengambilannya dilakukan sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) biji ban dengan total keseluruhan ban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Alvin yaitu sebanyak 18 (delapan belas) biji ban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua unsur tersebut dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa, apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan tentang kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan Karyawan (tukang tambal Ban) PT. Surabaya Express yang juga memegang kunci konteiner tempat penyimpanan ban milik PT. Surabaya Express bersama Sdr. Alvin (DPO) yang juga merupakan karyawan PT. Surabaya Express (tukang tambal ban) merencanakan untuk mengambil ban yang berada didalam gudang belakang dan konteiner tempat penyimpanan ban di Garasi PT. Surabaya Express Jl. Tambak Langon No. 01 Surabaya, selanjutnya masih di Bulan Mei 2024 sekira pukul 02.00 Terdakwa bersama sdr. Alvin mulai melakukan aksinya dengan mengambil Ban yang berada di Gudang Belakang PT. Surabaya Express dengan cara menaikkan ban-ban tersebut ke dalam Bak Pickup Isuzu Traga warna Putih Nopol L 8593 VD milik PT. Surabaya Express, selanjutnya pada saat berada di Pos Satpam jaga Gudang PT. Surabaya Express Terdakwa mengelabui petugas jaga dengan alasan mengeluarkan ban-ban dari dalam gudang PT. Surabaya Express untuk melakukan Storing Ban di luar tanpa adanya Surat Izin melakukan storing ban di luar dari PT. Surabaya Express sebagaimana SOP Perusahaan dimana untuk melakukan storing ban di luar harus ada izin dari Mandor yaitu saksi Kurnelis Yuzu, kemudian setelah terdakwa bersama sdr. Alvin berhasil membawa ban-ban tersebut keluar dari Gudang PT. Surabaya Express, sdr. Alvin menghubungi sdr. Agus (DPO) untuk menjual ban-ban tersebut dengan harga perbiji ban sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah) dan menuju ke Jl. Branjangan Surabaya untuk bertemu sdr. Agus, lalu oleh sdr. Agus Terdakwa bersama sdr. Alvin diajak ke Garasi di Komplek Osowilangun Permai Surabaya untuk menurunkan ban-ban tersebut di pinggir jalan dari mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Alvin ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Alvin (DPO) PT. Surabaya Express mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang merupakan bentuk penyertaan yaitu untuk menyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi 3 macam yaitu : 1. orang yang melakukan (Plegen), Orang ini ialah seorang telah sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. 2. orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain. 3. Orang yang turut melakukan (mede pleger) turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya politea bogor, cetakan ulang tahun 1996, Hal. 72-74) ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak terlepas dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 dan ke-3 sebelumnya, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya menjadi bagian dari pertimbangan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh bukti-bukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa merencanakan untuk mengambil ban yang berada didalam gudang belakang dan konteiner tempat penyimpanan ban di Garasi PT. Surabaya Express Jl. Tambak Lagon No. 01 Surabaya, selanjutnya masih di Bulan Mei 2024 sekira pukul 02.00 Terdakwa bersama sdr. Alvin mulai melakukan aksinya dengan mengambil Ban yang berada di Gudang Belakang PT. Surabaya Express dengan cara menaikkan ban-ban tersebut ke dalam Bak Pickup Isuzu Traga warna Putih Nopol L 8593 VD milik PT. Surabaya Express, selanjutnya pada saat berada di Pos Satpam jaga Gudang PT. Surabaya Express Terdakwa mengelabui petugas jaga dengan alasan mengeluarkan ban-ban dari dalam gudang PT. Surabaya Express untuk melakukan Storing Ban di luar tanpa adanya Surat Izin melakukan storing ban di luar dari PT. Surabaya Express sebagaimana SOP Perusahaan dimana untuk melakukan storing ban di luar harus ada izin dari Mandor yaitu saksi Kurnelis Yuzu, kemudian setelah terdakwa bersama sdr. Alvin berhasil membawa ban-ban tersebut keluar dari Gudang PT. Surabaya Express, sdr. Alvin menghubungi sdr. Agus (DPO) untuk menjual ban-ban tersebut dengan harga perbiji ban sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby



dan menuju ke Jl. Branjangan Surabaya untuk bertemu sdr. Agus, lalu oleh sdr. Agus Terdakwa bersama sdr. Alvin diajak ke Garasi di Komplek Osowilangun Permai Surabaya untuk menurunkan ban-ban tersebut di pinggir jalan dari mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Alvin

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr. Alvin dalam hal mengambil ban-ban di PT. Surabaya Express dilakukan mulai dari pertengahan bulan Mei 2024 s.d bulan Juli 2024 dalam setiap pengambilannya dilakukan sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) biji ban dengan total keseluruhan ban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Alvin yaitu sebanyak 18 (delapan belas) biji ban ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa bersama sdr. Alvin dalam hal menjual ban-ban milik PT. Surabaya Express yaitu sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per biji ban yang dibagikan kepada sdr. Alvin sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per biji ban, dan sdr. Agus sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per biji ban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Alvin (DPO) PT. Surabaya Express mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "turut melakukan atau dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa Merugikan PT. Surabaya Ekspres ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa Tidak berbelit belit dalam persidangan ;
- Terdakwa Menyesali Perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adhi Christanto Aji Nugroho Bin Agus Aji, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adhi Christanto Aji Nugroho Bin Agus Aji, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel bukti pembelian 24 (dua puluh empat) buah ban Gajah Tungga;
2. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Stok Ban Brightstone;
3. 2 (dua) lembar slip gaji atasnama ADHI CHRISTANTO AJI NUGROHO;
Terlampir dalam berkas perkara

4. 1 (satu) unit mobil Izusu Traga warna Putih yaitu dengan Nopol L-8593-VD

DIKEMBALIKAN KE PT SURABAYA EKSPRESS MELALUI SAKSI SUDIRMAN

5. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15S warna Biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2025**, oleh kami, Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconverence dan dihadiri pula oleh Reiyon Novandana Syanur Putra, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)